

Hukum Acara Perdata:

Pengadilan Negeri yang telah memeriksa/memutus permohonan tentang penentuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya. Permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Reg. No. 1210 K/Pdt/1985.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Enos Deda, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo, bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Ayapo, Desa Itikawa, Kecamatan Sentani Jaya pura, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Terbanding;

m e l a w a n :

Mezak K. Mebri, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Besar Kampung Yoka Hebeibulu, bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Yoka, Kecamatan Sentani Jayapura, Termohon Kasasi dahulu Pelawan Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan dimuka Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983, dalam penetapan mana Pemohon Kasasi/Terlawan sebagai pemohon, pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Terlawan dengan permohonannya tanggal 29 September 1984 No. 118/PN/Pdt.P/1983 dengan sengaja telah memberikan keterangan yang tidak benar dan merugikan Pelawan, yang mana atas per-

mohonan tersebut telah lahir Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;

bahwa dalam permohonannya tersebut, Terlawan mendalilkan bahwa hak waris Terlawan meliputi pula hak dan wilayah kekuasaan ke-Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan) terhadap tanah-tanah adat yang adalah berbatasan dengan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Hedam Ayapo (Terlawan);

bahwa kelicikan Terlawan nampak bahwa untuk memperoleh pernyataan/penetapan hukum Pengadilan Negeri Jayapura terhadap obyek warisan atas tanah adat ke Ondofoloannya, dimana telah dicaplok pula hak dan wilayah kekuasaan Pelawan, Terlawan mengajukannya dalam bentuk permohonan dan tidak dalam bentuk gugatan, sehingga Pelawan tidak mengetahui dan tidak dapat mempertahankan hak-haknya;

bahwa wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Hedam Ayapo (Terlawan) tidak seluas seperti disebutkan dalam surat permohonannya dan Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983 dan wilayah itu hanya berbatas tanah-tanah adat dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Perairan milik Ondoafi Besar Hedam Dasim Kreubeuw dan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil);

Sebelah Timur: perairan milik Pelawan;

Sebelah Selatan: perairan dan tanah adat milik suku Puay;

Sebelah Barat: perairan dan tanah adat milik suku Puyoh Besar;

bahwa hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Pelawan meliputi tanah-tanah adat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil), perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;

Sebelah Timur: tanah adat suku Itaar dibagian Utara, Kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri, melintang ke arah Selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;

Sebelah Selatan: tanah adat suku Fiyobetau Puay membujur ke Barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;

Sebelah Barat: dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo melintang kearah Utara dan berakhir pada titik pertemuan batas

perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublouw (Asei Kecil) dan dari titik tersebut diperkirakan 70° ke arah Timur Laut yang berbatasan dengan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil), Perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas Utara bagian Barat di Gunung Weiyo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura;

bahwa hak dan wilayah kekuasaan Pelawan tersebut didukung oleh bukti-bukti P.1 s/d P.10;

bahwa telah nyata, hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu dicaplok dan dimasukkan oleh Terlawan kedalam wilayah kekuasaannya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983, maka sekedar menyangkut hak dan wilayah kekuasaan Pelawan, kiranya Pengadilan Negeri Jayapura berkenan menyatakan bahwa wilayah dan hak ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu yang telah disebutkan tidak termasuk didalam Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat, terletak di Ababeoura Sentani, dengan batas-batas:

– Sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku Kleubouw (Asei kecil), perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tabati;

– sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Itaar, dibagian kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;

– sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Aypo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;

– sebelah barat berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo, melintang ke arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka, dan suku

Kleublouw (Asei Kecil) dan dari titik tersebut 70° ke arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung Weiyo di belakang Taman makam Pahlawan Abepura;

adalah hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan);

4. Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan) tersebut diatas, di keluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 Nomor 118/PN/Pdt.P/1983;

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu;

6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara;

Atau putusan lain yang dipandang patut;

bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa dalam surat perlawanannya No. 015/UTA-OND/YK/IV/1984 tanggal 2 April 1984 tertulis nama Enos Deda Ondofolo Hedam Ayapo sebagai Terlawan dan nama Mesak K. Mebri Ondofolo. Besar Kampung Yoka Hebeibulu sebagai Pelawan:

bahwa berdasarkan pada kenyataan hukum dalam sejarah asal usul tidak terikat sama sekali adanya hubungan hukum dan ataupun perbuatan hukum antara Ondofolo Hedam Ayapo dengan Ondofolo Hebeibulu;

bahwa oleh karena itu jelas Pelawan tidak tahu dan keliru menjadikan Terlawan sebagai lawannya dalam perkara ini;

bahwa perlawanan Pelawan terbatas pada diktum No. 2, maka dengan demikian perlawanannya tidak jelas karena terlepas dari semua isi Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983, yang mana diktum tersebut merupakan satu kesatuan untuk baik obyek maupun subyeknya secara hukum yang melahirkan penetapan tersebut;

bahwa Pelawan, bukanlah Pelawan yang benar dan semua dalil-dalilnya adalah irrelevant;

bahwa perlawanan Pelawan harus ditolak, karena Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/Pn/Pdt.P/1983 tertanggal 5 Desember 1983 sudah ne bis in idem;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Oktober 1984 No. 2/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan Pelawan adalah ber-alasan hukum;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak di Abe-pura—Sentani yang batas-batasnya:
 - Utara: perairan milik suku Kleublauw (Assei Kecil) perairan milik suku Waena/tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;
 - Timur: tanah adat suku Itaar, dibagian sebelah utara kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang kearah selatan pada titik pertemuan batas antara suku Nafri, suku Puay dan suku Yoka;
 - Selatan: tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas per-airan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;
 - Barat: perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku, Puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo melin-tang kearah Utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow (Assei Kecil), dan dari titik tersebut 70° kearah timur laut, yang berbatasan dengan per-airan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas Utara bagian Barat di Gunung Woiyo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura, merupakan tanah adat yang menjadi hak milik bersama antara Pelawan dan Terlawan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada kedua pihak dalam jumlah/ bagian yang sama, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 17.500,— (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura dengan putus-annya tanggal 2 Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Ok-tober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr., dengan memperbaiki diktum putusan tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima perlawanan Pelawan;
 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

3. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat terletak di Abepura Sentani dengan batas-batas:

Sebelah Utara :

Berbatasan dengan perairan milik suku Kleublow (Assei Kecil) perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;

Sebelah Timur :

Berbatasan dengan tanah adat suku Itaar, dibagian utara kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;

Sebelah Selatan :

Berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay membujur kebarat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/ayapo;

Sebelah Barat :

Berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo melintang ke arah utara dan berakhir/pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow (Assei Kecil) dan dari titik tersebut 70 derajat ke arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas Utara bagian barat di Gunung Wojjo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura adalah milik Pelawan;

4. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Halubulu (Pelawan) tersebut diatas, dikeluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;

5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar ongkos perkara baik ditingkat peradilan pertama maupun tingkat banding sebesar Rp. 2.025,- (Dua ribu dua puluh lima rupiah);

— Menolak perlawanan selebihnya;

— Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Januari 1985 kemudian terhadapnya oleh Terlawan — Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan

kasasi No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Pelawan — Pembanding yang pada tanggal 9 Februari 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Februari 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 4 menilai-alat-alat bukti secara sepihak dan tidak mau tahu adanya kenyataan yang diakui umum, dan oleh Termohon Kasasi sendiri bahkan ada dalam kearsipan Pemerintah, bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi merupakan satu kesatuan keluarga besar yang pernah mendiami bersama-sama pada satu kampung yaitu kampung Ayapo dibawah kewenangan Ondofolo Hedam Ayapo dan tepatnya tanggal 2 Januari 1956, Termohon Kasasi bermukim di Yoka, dan hak yang ada pada Termohon Kasasi adalah hak mengolah dan menggarap, sedangkan hak milik ada pada Pemohon Kasasi.

Karenanya jelas pertimbangan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955 tentang pemeriksaan perkara ditingkat banding, karena setiap perkara ditingkat banding, harus diperiksa oleh 3 orang hakim;

3. Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang dibuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau

satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 April 1955 No. 4 – 5 halaman 40);

4. Bahwa dalam hal seorang minta banding dari suatu putusan Pengadilan negeri, maka Pengadilan Tinggi tidak berkuasa meninjau putusan sela dari Pengadilan Negeri, yang menguntungkan si Pembanding. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nopember 1957 No. 5 – 6 halaman 43);

5. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan Putusan Lembaga Musyawarah Adat Sentani tanggal 10 Juni 1983 No. 14/KEP-LMAS/1983 tentang proses penyelesaian sengketa tanah adat Abepura dan sekitarnya, padahal musyawarah ini didasari pada nota dinas Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Mei 1983;

6. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi telah menyerahkan secara sembunyi dan rahasia turunan putusan banding kepada Pelawan/Pembanding sejak tanggal 2 Januari 1985 sebelum diturunkan dan diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri.

Pemberitahuan putusan banding secara resmi disampaikan oleh Pengadilan Negeri 15 Januari 1985. (lihat laporan Ondoafi Hedam Ayapo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1985 dan surat kami tanggal 30 Januari 1985, pokok surat mohon perlindungan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri, putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Pelawan/Termohon Kasasi mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983, dimana Pengadilan Negeri telah memeriksa/memutus permohonan tentang penentuan hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa yakni perkara Yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga sejak semula permohonan Terlawan/Pemohon Kasasi/Pemohon asal seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jayapura;

2. bahwa menurut hukum acara terhadap suatu penetapan pengadilan tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi seharusnya dengan gugatan, namun karena Pelawan/Termohon Kasasi kurang faham hukum, maka

perlawanan ini dapat dianggap sebagai suatu gugatan;

3. bahwa karena Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983 tersebut yang dilawan oleh Pelawan/Termohon Kasasi tidak ada dasar hukumnya, maka Penetapan itu harus dinyatakan batal, demikian pula pemeriksaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara perlawanan ini harus dinyatakan batal;

4. bahwa sengketa tentang hak atas tanah dan batas-batas tanah antara Pelawan/Termohon Kasasi dengan Terlawan/Pemohon Kasasi harus diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Enos Deda, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 2 Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Oktober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan di sebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Enos Deda dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo tersebut;

Membatalkan: Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tanggal 2 Januari 1985 No. 55/Pdt/1984/PT.Jpr. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Oktober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr.

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang

memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

— Menyatakan batal pemeriksaan Pengadilan Negeri Jayapura/Pengadilan tinggi Irian Jaya di Jayapura dalam perkara No. 22/Pdt/plw/1984/PN.Jpr. yuncto No. 55/pdt/1984/PT.Jpr.;

Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Mei 1987 dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. dan R. Djoko Soegianto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, Tanggal 30 Juni 1987 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. dan R. Djoko Soegianto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Sumantri, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 28 Desember 1984 No. 55/Pdt/1984/PT-Jpr, menjatuhkan putusannya seperti di bawah ini dalam perkaranya :

Mezak. K. Mebri : dalam kedudukan sebagai Ondoafi Besar kampung Yoka Hebebulu, bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Yoka Kecamatan Sentani Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

L a w a n

Enos Deda : dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo, bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Ayapo, desa Itikiwa Kecamatan Sentani Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang duduk perkaranya

Mengutip dan menerima uraian yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Oktober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PB-Hpr. dalam perkaranya para pihak diatas yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum.

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.

3. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak di Abepura Sentani yang batas-batasnya :

- Utara : perairan milik suku Kleublow (Assei Kecil) perairan milik suku Waena/tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati.
- Timur : Tanah adat suku Itaar, dibagian sebelah utara kali mati dekat kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang kearah Selatan titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Puay dan suku Yoka.
- Selatan : tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka suku Puay dan suku Purlanda/Ayapo.
- Barat : perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow (Assei Kecil), dan dari titik tersebut 70 derajat kearah Timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung Waijo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura, merupakan tanah adat yang menjadi hak milik bersama antara Pelawan dan Terlawan.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada kedua pihak dalam jumlah/bagian yang sama, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya.

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh H. Osman Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 Nopember 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr, dimana dicatat bahwa Pelawan/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut diatas.

Menimbang, bahwa tentang adanya banding telah diberitahukan pula pada pihak yang berkepentingan dengan sempurna pada tanggal 20 Nopember 1984.

Menimbang, bahwa pihak Pelawan sekarang Pemanding dalam melengkapi permohonan bandingnya telah memajukan memorie banding pada tanggal 11 Desember 1984 dan telah diberitahukan dengan sempurna pada tanggal 13 Desember 1984.

Menimbang, bahwa Terlawan sekarang Terbanding telah pula mengajukan contra memorie banding pada tanggal 17 Desember 1984.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat-banding oleh pihak Pelawan/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut undang-undang demikian juga syarat-syarat lain telah dipenuhi maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pihak Pelawan/Pemanding telah mengajukan memorie banding dimana isinya telah membantah putusan Hakim Tk. I maka oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan dan akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Terlawan/Terbanding telah mengajukan contra memorie banding dimana isinya telah membenarkan putusan Hakim Tk. I oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan pula.

Menimbang, bahwa pertama-tama akan ditinjau surat penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt-P/1983.

Menimbang, bahwa surat penetapan seperti tersebut diatas sifatnya hanya deklaratoir hanya bersifat menetapkan suatu keadaan, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak lain jadi hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang tersebut dalam surat penetapan tersebut yaitu Terlawan.

Menimbang, bahwa semestinya oleh Pengadilan Negeri dulu diperintahkan untuk mengajukan gugatan saja, lebih-lebih ternyata tanah yang tersebut dalam surat penetapan tersebut sebagian atau seluruhnya berada dalam kekuasaan pihak Pelawan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Hakim

dalam perkara ini (No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr), dimana dalam dik-
tumnya sama sekali tidak menentukan sikap terhadap penetapan tang-
gal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt-P/1983.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi bisa menyetujui pendapat
Hakim Tk. I point ke 3 yaitu sejak pembebasan Irian Jaya dan masuk-
nya Pemerintah R.I yang menguasai hak ulayat atas tanah sengketa
adalah Pelawan/Pembanding (lihat bukti P 1 s/d P 12 dan P 13 s/d
P 38).

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tk. I point 1 pihak Pelawan
telah melakukan suatu tindakan yang bersifat sangat prinsipiel terhadap
tanah sengketa yaitu pihak Pelawan telah pernah membebaskan haknya
atas beberapa tempat tanah kepada perorangan, dan kepada Instansi-
Instansi Pemerintah secara resmi tanpa adanya gangguan dari pihak
manapun juga.

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi pihak Pelawan yaitu Habib
Suara, Mezak Awi, Sadrak Itaar, Oktofianus Ohee, Bernardus Ohee,
Lucak Itaar menerangkan tanah sengketa adalah milik suku Yoka Sebei-
buru/Pelawan.

Menimbang, bahwa menurut surat bukti P 5 antara Pelawan dan
Terlawan pernah ada kata sepakat yaitu hak ulayat atas tanah sengketa
diserahkan kepada kelompok suku Pelawan.

Menimbang, bahwa kata sepakat tersebut (P 5) kemudian dimen-
tahkan kembali secara sepihak oleh Terlawan, hal tersebut tidak sah ka-
rena hanya merupakan perbuatan sepihak yaitu semestinya harus men-
dapatkan persetujuan dari pihak lain yaitu Pelawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan
Tinggi berpendapat tanah sengketa adalah milik pihak Pelawan seluruh-
nya.

Menimbang, bahwa pihak Pelawan telah dilantik oleh Pemerin-
tah sebagai Ondoafi Besar (Kepala Suku), dengan sendirinya berhak
mempunyai perangkat pemerintahan sendiri, tanah sendiri, rakyat sen-
diri, sehingga hal tersebut merupakan perkembangan hukum adat yang
bersifat elastis.

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi pihak-pihak Terlawan
kebanyakan keterangannya sangat meragukan yaitu mereka kebanyakan
tidak tahu menahu misalnya tentang batas tanah siapa yang menguasai
tanah sengketa sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut harus di-

kesampingkan.

Menimbang, bahwa pada hal saksi-saksi pihak Terlawan tersebut yang dipakai sebagai dasar Hakim Tk. I untuk menyatakan tanah seng-keta sebagai milik bersama antara Pelawan dan Terlawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus diperbaiki yaitu perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya kecuali mengenai permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu tidak dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan (urgensinya).

Menimbang, bahwa segala biaya perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun di tingkat peradilan banding dibebankan kepada pihak Terlawan.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

– Menerima permohonan banding dari Pelawan.

– menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Oktober 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN-Jpr, dengan memperbaiki diktum putusan tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat terletak di Abepura Sentani dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan perairan milik suku Kleublow (Assei Kecil) perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat suku Itaar, di bagian utara kalimati dekat kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay, dan suku Yoka.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay, suku Yoka

dan suku Pulanda/Ayapo melintang ke arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow (Assei Kecil) dan dari titik tersebut 70 derajat ke arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung Weijo di belakang Taman Makam Pahlawan Abepura adalah milik Pelawan.

4. Menyatakan bahwa tanah-tanah adat hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebebulu (Pelawan) tersebut di atas, dikeluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt-P/1983.

5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar ongkos perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun tingkat banding sebesar Rp. 2.025,- (Dua ribu dua puluh lima rupiah).

— Menolak perlawanan selebihnya.

— Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura.

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 2 Januari 1980 delapan puluh lima oleh kami R. Wilarto Margopranoto, SH. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya selaku Hakim Tunggal, yang pada hari dan tanggal tersebut di atas itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Redy Triyono Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

PUTUSAN
No. 22/Pdt/Plw/1984/PN. Jpr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Mezak & Mebri, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Besar Kampung Yoka Hebebulu, bertempat tinggal/berkedudukan di Kampung Yoka Kecamatan Sentani Jayapura, disebut sebagai Pelawan;

L a w a n

Enos Deda, dalam kedudukan sebagai Ondoafi Hedam Ayapo, tempat tinggal/tempat kedudukan di Kampung Ayapo, desa Itikawa Kecamatan Sentani Jayapura, selanjutnya disebut Terlawan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 2 April 1984 No. 22/Pdt/Plw/1984/PN.Jpr telah mengemukakan :

Berhubung dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Enos Deda sebagai Ondoafi Hedam Ayapo berhak menguasai, memiliki dan mewarisi seluruh wilayah kekuasaan Ondofolo Hedam Ayapo yang lama, yakni semua tanah-tanah adat hak Ulayat turun-temurun yang terletak di Ayapo dan sekitarnya dengan

batas-batas :

— sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Waena; suku Tobati dan suku Kleublouw (Asei Kecil);

— sebelah Timur berbatasan dengan kalimati dan tanah adat suku Nafri;

— sebelah selatan berbatasan dengan hutan Puay;

— sebelah barat berbatasan dengan danau Sentani dan hutan Pu-yuh besar;

bahwa mula-mula perlu dikemukakan disini, perlawanan Pelawan Pelawan tersebut terbatas pada dan sekedar terhadap diktum No. 2 yang berupa pernyataan menguasai memiliki dan mewarisi seluruh wilayah kekuasaan Ondofolo Hedam Ayapo, yang disebutkan dalam dan terhadap perlawanan mana akan dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa terlawan dengan surat permohonannya tanggal 29-9-1984 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah nomor: 118/PN/Pdt.P/1983, dengan sengaja dan licik telah memberikan keterangan yang sama sekali tidak benar dan yang semuanya sangat merugikan Pelawan;

2. bahwa didalam permohonannya, yang melahirkan penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt. P/1983 tersebut di atas, terlawan mendalilkan bahwa hak waris terlawan meliputi pula hak dan wilayah kekuasaan keondofolan Yoka Hebebulu (Pelawan) terhadap tanah-tanah adat yang adalah berbatasan dengan wilayah kekuasaan keondofolan Hedam-Ayapo (Terlawan);

3. bahwa kelicikan terlawan tampak jelas terutama pada, bahwa untuk memperoleh pernyataan (Peretapan) hukum Pengadilan Negeri Jayapura terhadap obyek warisan atas tanah-tanah adat keondofoloannya, dimana telah dicaplok pula hak dan wilayah kekuasaan Pelawan terlawan mengajukan dalam bentuk permohonan dan tidak berbentuk gugatan, sehingga pelawan dengan sendirinya tidak mengetahui dan tidak dapat mempertahankan hak-hak pelawan, dan bebas pula bagi Terlawan untuk memilih alat-alat bukti yang menguntungkan baginya.

4. bahwa sesungguhnya wilayah kekuasaan keondofoloan Hedam-Ayapo (terlawan) sama sekali tidak seluas seperti disebutkan dalam surat permohonan terlawan serta penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983 dan wilayah kekuasaan itu hanyalah dan terbatas pada tanah-tanah adat dengan

batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan perairan milik Ondoafi Besar Hedam Dasim Kreubeuw dan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil);

- sebelah timur berbatasan dengan perairan milik Pelawan;

- sebelah selatan berbatasan dengan perairan dan tanah adat milik suku Puay;

- sebelah barat berbatasan dengan perairan dan tanah adat milik suku Puyoh Besar;

sedangkan hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Pelawan meliputi tanah-tanah adat, dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku Kleublouw (Asei Kecil), perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;

- sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Itaar dibagian utara, Kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;

- sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku Fiyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka, suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;

- sebelah barat berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo melintang ke arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublouw (Asei Kecil) dan dari titik tersebut diperkirakan 700 ke arah timur laut yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di Gunung Weiyo dibelakang Taman Makam Pahlawan Abepura;

5. bahwa, perihal hak dan wilayah kekuasaan Pelawan tersebut di atas didukung oleh bukti-bukti yang relevant, antara lain secara defacto ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu menduduki dan menguasai wilayah dimaksud (bezitter), maupun menurut surat-surat bukti berupa pengakuan oleh Ondoafi Hedam Ayapo sendiri sebagaimana ternyata dalam surat keputusan bersama, P.1 dan demikian pula surat-surat bukti lain, P.2 sampai dengan P.10;

6. bahwa oleh karena Pelawan tidak menjadi pihak dalam permohonan

Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983 tanggal 5 Desember 1983, maka kiranya Pengadilan Negeri Jayapura berkenan menerima perlawanan Pelawan;

7. bahwa telah nyata, hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka-Hebeibulu tersebut di atas, telah dengan curang dicaplok dan dimasukkan oleh terlawan ke dalam wilayah kekuasaannya sebagaimana tersebut dalam diktum No. 2 Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983, maka dan sekedar menyangkut hak dan wilayah kekuasaan Pelawan, kiranya Pengadilan Negeri Jayapura berkenan menyatakan bahwa wilayah dan hak ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu yang telah disebutkan tidak termasuk di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983 tanggal 5 Desember 1983;

berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, bermohon kiranya Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memeriksa dan di dalam sidang untuk itu, mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat, terletak di Abepura Sentani, dengan batas-batas :

— Sebelah utara berbatasan dengan perairan milik suku Kleublow (Asei Kecil), perairan milik suku Waena dan tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;

— sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Itaar, di bagian utara kalimati dekat Kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas tanah antara suku Nafri, suku Ayapo, suku Puay dan suku Yoka;

— sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;

— sebelah barat berbatasan dengan perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo, melintang ke arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka, dan suku Kleublow (Asei Kecil) dan dari titik tersebut 700 ke arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Kleublow (Asei Kecil),

perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kambu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung Weiyo di belakang Taman Makam Pahlawan Abepura; adalah hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan);

4. Menyatakan, bahwa tanah-tanah adat hak dan wilayah kekuasaan ke Ondofoloan Yoka Hebeibulu (Pelawan) tersebut di atas, dikeluarkan dan tidak termasuk dalam penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 Nomor. 118/PN/Pdt.P/1983;

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu;

6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara; Ataupun putusan lain yang dipandang patut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Ketua Majelis diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat perlawanan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut dan isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan sebagai jawaban atas perlawanan tersebut telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terlawan secara tegas membantah dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut dalam surat perlawanan tanggal 2 April 1984, karena sama sekali tidak beralasan, kecuali akan hal-hal yang dengan tegas diakuinya;

1. bahwa antara Pelawan dan Terlawan tidak ada hubungan hukum atas perbuatan hukum dan menjadikan Terlawan sebagai lawannya dalam perkara ini adalah keliru;

2. bahwa keberatan Pelawan terhadap diktum ke 2 (dua) dari Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983 tanggal 5 Desember 1983 menjadikan perlawanan pelawan tidak jelas karena diktum ke 2 (dua) dari penetapan dimaksud adalah merupakan satu kesatuan;

3. bahwa perlawanan Pelawan sudah nebis in idem;

4. bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 Nomor. 118/PN/Pdt.P/1983, adalah berdasarkan hak wilayah turun temurun dan direstui oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya;

5. bahwa Terlawan membantah tegas batas wilayah dan kekuasaan Pelawan, karena wilayah dimaksud adalah wilayah kekuasaan Terlawan;

6. bahwa sebagian besar masyarakat di Yoka adalah sebagian besar

masyarakat ke Ondofoloan Hedam Ayapo pung Yoka tidak ada dalam sejarah Sentani dan khususnya lembar sejarah Hedam:

7. bahwa nama rumah, nama Kepala Keret sepertinya Mebri, Okoka, Olua Tokayo yang berada di Yoka semuanya mempunyai sejarah di Ayapo. induk tampuk pemerintahan adatnya adalah ke Ondofoloan Hedam Ayapo;

8. bahwa kelurahan Hedam yang letaknya di wilayah Kecamatan Abepura yang mana lebih dan batas wilayahnya mulai dari Padang Bulan mengarah ketimur sampai dengan Kalimati dekat Kantor Kecamatan Abepura berbatasan dengan Kelurahan Asano menjurus kearah Utara berbatasan dengan kelurahan Wim, mengarah kebagian barat, berbatasan dengan Kelurahan Waena, batas ini adalah sebagian dari batas wilayah keondofoloan Hedam Ayapo karena Terlawanlah yang mengolah wilayah tersebut bukan Pelawan;

9. bahwa sebagian besar masyarakat Hedam Ayapo yang berpenduduk dari Kampung Ayapo dan kini bermukim di Padang Bulan Kecamatan Abepura adalah masyarakat Ondofolo Hedam Ayapo, yang mulai menempati tempat tersebut sejak tahun 1950;

10. bahwa Terlawan membantah dengan tegas surat perlawanan pada punt 5 halaman 3 karena Ondofolo almarhum Saul Deda berbuat se-bodoh itu karena bertentangan dengan prinsip hukum adat;

11. bahwa surat bukti P.1 adalah merupakan sepihak surat dimaksud cacat dan tidak sah;

12. bahwa Terlawan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura adalah hal yang wajar, suatu usaha mencegah permainan buruk oleh pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa secara lengkap ekseptie Terlawan ini termuat dalam berita acara tertanda A.1;

Menimbang, bahwa Pelawan sebagai jawaban atas ekseptie Terlawan itu mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa hubungan hukum yang dimaksud oleh Pelawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 No. 118/PN/Pdt.P/1983, adalah karena Ondofolo Hedam Ayapo telah mengambil alih wilayah kekuasaan Pelawan atas tanah-tanah milik Ondofolo Hebeibulu;

2. bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 Desember 1983 Nomor 118/PN/Pdt.P/1983, dibuat secara sepihak dengan alat-alat bukti sepihak, jadi ne bis in idem tidak berlaku atas perkara ini;

3. bahwa mengenai Permohonan Terlawan tanggal 29 September 1983,

yang melahirkan Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Desember 1983 batas-batas tanah yang dibuat pada penetapan tersebut adalah wilayah kekuasaan Yoka Hebeibulu yang diperoleh secara turun temurun;

4. bahwa masyarakat Yoka yang bermukim di Yoka adalah sebagai masyarakat Hebeibulu asli dan tidak ada sebagai masyarakat Hedam Ayapo bermukim di Yoka;

5. bahwa Terlawan tidak berhak menyatakan nama Hebeibulu adalah nama punngutan sebab Hebeibulu adalah nama yang berasal dari Fone, nama sepanjang sejarah turun temurun;

6. bahwa prosedur dan struktur nama kebesaran Hedam berpusat di Kampung Assei bukan di Ayapo dan saudara Terlawan tidak mempunyai tahta adat dalam organisasi Hedam tersebut;

7. bahwa lokasi yang dimaksud Terlawan yang terletak di Padang Bulan bukan saja masyarakat Ayapo yang menempati daerah itu dalam sejarah/seluruh lapisan masyarakat dari masing-masing masyarakat daerah;

8. bahwa Terlawan menyebut sebagai Ondoafi setelah Nicolas Deda meninggal dunia, bukan setelah Saul Deda karena Saul Deda meninggal dunia jabatan Ondoafi dipegang oleh anak sulungnya yang bernama Nicolas Deda, maka segala tindakan dan perbuatan hukum/keputusan adat yang dilakukan oleh Nicolas Deda adalah sah dan resmi secara hukum adat;

9. bahwa suatu surat yang telah sah dan resmi ditandatangani oleh Pejabat adat dan pejabat pemerintah setempat adalah sah dan resmi, Terlawan tidak dapat membantahnya karena Terlawan pada waktu itu belum menjabat sebagai Ondoafi Ayapo;

10. bahwa wilayah dan lokasi tanah dimaksud/sengketa telah dikuasai secara turun temurun sejak dulu sampai sekarang, mulai zaman Belanda dan zaman Pemerintahan Republik Indonesia, semua pelepasan hak atas tanah itu dilakukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa secara lengkap jawaban Pelawan atas eksepsi Terlawan termuat dalam berita acara tertanda B.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, maka Pelawan mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Habib Suara, didengar atas sumpah pada pokoknya menerangkan:

— bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik suku Mebri, keluarga dari Sebeiburu/Hebeibulu dari Yoka;

— bahwa saksi tahu sewaktu mendirikan mesjid Abepura, pelepasan hak atas tanah itu dilakukan oleh suku Mebri, Ayapo tidak keberatan;

— bahwa pada tahun 1968, sewaktu ganti rugi tanaman yang dilakukan Uncen pembayarannya diberikan kepada suku Mebri;

Menimbang bahwa keterangan saksi Terlawan pihak Terlawan keberatan;

2. **Mezak Awi**, didengar atas sumpah pada pokoknya menerangkan:

— bahwa sengketa tanah Abepura dan sekitarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda;

— bahwa seluruh tanah sengketa dikuasai oleh Suku Mebri;

— bahwa nama Ayapo adalah dalam arti luas, termasuk juga suku Yoka, tetapi masing-masing sudah berdiri sendiri;

— bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik Mebri, yaitu tanah yang menjadi sengketa;

— bahwa adapun batas tanah dimaksud adalah batas tanah sengketa yang sebelah timur yaitu dari Kalimati dan suku Nafri ini adalah suku asal saksi;

— bahwa nama Ayapo adalah nama asal suku Yoka, tetapi ini sudah berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan tersebut, terlawan keberatan;

3. **Sadrak Itaar**, didengar atas umpah;

bahwa saksi mempunyai batas tanah sebelah utara dengan pelawan;

bahwa kedua suku ini yaitu Ayapo dan Yoka sudah lama terjadi perselisihan mengenai tanah Uncen Abepura dan sekitarnya;

bahwa yang berdiam dan menguasai tanah sengketa sejak dulunya adalah suku Mebri;

4. **Octafianus Ohee**, didengar atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi tahu pernah ikut serta dalam proses perdamaian antara suku Yoka dan Ayapo pada tanggal 12 Oktober 1972;

bahwa tanggal 12 Oktober 1972 itu didapat suatu kesepakatan bersama antara suku Ayapo dan suku Yoka bahwa tanah mengenai pelepasan hak atas tanah Abepura dan sekitarnya dilakukan oleh pelawan/Mebri;

bahwa perdamaian tanggal 12 Oktober 1972 itu sebagai Ondo-

afi dari Ayapo/terlawan adalah Nicolas Deda dan di pihak pelawan/ Yoka adalah Hermanus Mebri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan ini terlawan ke-
beratan;

5. Bernadus Ohee, didengar atas sumpah menerangkan sebagai ber-
ikut:

bahwa saksi berasal dari Kampung Assei Besar,

bahwa saksi tahu sengketa tanah Abepura dan sekitarnya antara
terlawan dan pelawan sudah berlangsung sejak zaman Belanda,

bahwa saksi tahu yang menguasai tanah Abe dan sekitarnya
adalah dari suku Yoka/Mebri sejak turun temurun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan ini, terlawan ke-
beratan;

6. Iucak Itaar, didengar atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi didengar selaku Ondoafi suku Itaar yang mempunyai
batas sebelah utara dengan suku Yoka/Mebri;

bahwa saksi tahu, terlawan bertempat tinggal di pulau Ayapo
di tengah-tengah danau Sentani, letak hutan Pudy di belakang danau
Sentani, sedangkan Puyuh Besar terletak di tengah-tengah danau
Sentani;

bahwa saksi tahu, letak tanah Abepura dan sekitarnya adalah
berbatasan dengan tanah saksi yang letaknya di Abepura,

bahwa sengketa tanah Abepura dan sekitarnya, antara pelawan
dan terlawan sudah berlangsung sejak saman Belanda,

bahwa saksi tahu, pelawan menguasai tanah sengketa dan terla-
wan menguasai tanah di sekitar daratan danau Sentani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan itu, terlawan ke-
beratan;

Menimbang, bahwa terlawan mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. Ramses Ohee, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi berasal dari Assei;

bahwa saksi tahu antara pelawan dan terlawan ada persoalan
sengketa tanah Uncen dan sekitarnya,

bahwa mengenai batas-batas tanda sengketa saksi tidak tahu;

bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;

bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik suku Ayapo,
di mana termasuk juga di dalamnya suku Yoka, dengan demikian
tanah sengketa merupakan hak milik bersama antara suku Ayapo

dan suku Yoka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terlepas ini, disangkal oleh pelawan sepanjang yang menyangkut hak milik bersama atas tanah sengketa;

2. Inos Awi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

bahwa saksi tahu, tanah yang disengketakan oleh terlawan dan pelawan adalah mengenai tanah yang digunakan oleh Uncen dan sekitarnya;

bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang batas-batas dari tanah tersebut;

bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang siapa yang menguasai tanah sengketa;

bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik suku Ayapo termasuk juga suku Yoka,

bahwa saksi tahu pelawan dan terlawan sama berasal dari satu suku;

Menimbang, bahwa pelawan atas keterangan saksi dari terlawan ini keberatan:

3. Costa Manim, didengar atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi tahu, antara pelawan dan terlawan terjadi sengketa tanah;

bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan itu adalah tanah Uncen dan sekitarnya,

bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah dimiliki Ondoafi Ayapo,

bahwa setahu saksi Ayapo itu adalah juga Yoka/pelawan dan terlawan;

bahwa saksi tahu tanah Uncen itu milik Ondoafi Ayapo dari cerita-cerita nenek moyang;

bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa sekarang ini adalah bangunan kompleks Uncen, Koramil, Kantor Kelurahan dan bangunan pemerintah lainnya,

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini disangkal oleh pelawan:

4. Elia Fyobetau, didengar atas sumpah menerangkan:

bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa antara pelawan dan terlawan adalah tanah Uncen dan sekitarnya;

bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik bersama antara pelawan dan terlawan;

bahwa saksi tahu pelawan dan terlawan masih mempunyai hu-

bungan keluarga.

bahwa saksi tahu pelawan dan terlawan berasal dari suatu suku yang sekarang telah pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pelawan keberatan:

Menimbang, bahwa pelawan untuk menguatkan dalil-dalilnya yang telah mengajukan surat-surat bukti yang terbagi atas:

1. Surat bukti berupa pelepasan-pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh suku Mebri/pelawan;

2. Surat bukti berupa pelapasan tanah adat terhadap perseorangan dan surat-surat pernyataan,

Menimbang, bahwa surat-surat itu akan dicantumkan satu per satu sebagai berikut:

1. Surat Peta Situasi Kaart Holandia Binnen (Abepura) dan surat Neubulian Belanda (Bukti P.1);

2. Surat Perjanjian antara Mr. Soedjarwo Tjondronegoro dengan wakil rakyat dari Yoka tertanggal 26 Maret 1963 (Bukti P.2);

3. Surat-surat pernyataan antara Hermanus Mebri dengan Let. Kol. Soehardjo tentang Pelapasan Tanah Adat kepada Intdam XVII/Cenderawasih tertanggal 11 Agustus 1969 (Bukti P.3);

4. Surat tentang Penyelesaian sengketa Ondoafi Ayapo dan Ondoafi Yoka Hebeibulu tentang tanah adat Abepura dan sekitarnya (Bukti P.5),

6. Seberkas surat tentang penyelesaian pembayaran tanah Uncen, tertanggal 6 Maret 1972 Nomor Agr. 3/53/741 (Bukti P.6);

7. Surat Persoalan Tanah Adat Abepura tertanggal 7 Mei 1973 (Bukti P.7);

8. Surat tanah adat milik suku Mebri No.5/Per/1974 tanggal 17 Februari 1974 (Bukti P.8);

9. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah P dan K Propinsi Irian Jaya tertanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Piagam Penghargaan (Bukti P.9),

10. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang Pembebasan tanah adat untuk Balai Hedam tanggal 10 Mei 1982 (Bukti P.10);

11. Seberkas surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tanggal 10 Mei 1982 (Bukti P.11);

12. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 10 Juli 1982 (Bukti P.12);

13. Surat tertanggal 10 Januari 1968 untuk suku-suku Mebri kepada Ummat Islam untuk pembangunan Mesjid (Bukti P.13);
14. Surat jual beli tanah tertanggal 17 September 1968 antara Derk Mebri dan Pendeta Ketua Majelis Masehi Advent (Bukti P.14);
15. Surat pelapasan hak atas tanah adat antara Hermanus Mebri kepada Ketua Yayasan Pelayanan Kristen tertanggal 30 Juli 1977 (Bukti P.15);
16. Surat Naskah Perjanjian Penyerahan Tanah Adat, antara Derk Mebri dengan Martinus Sulle tanggal 25 Oktober 1972 (Bukti P.16);
17. Surat berita acara serah terima antara Hermanus Mebri dengan Markus Batu tertanggal 25 Juli 1976 (Bukti P.17);
18. Surat Pelepasan Tanah Adat antara Kampung Sebeiburu (Bukti P.18);
19. Seberkas surat pernyataan jual beli tanah adat antara D. Mebri dan Ansjarwati tertanggal 20 Pebruari 1978 (Bukti P.19);
20. Surat Akte Penyerahan tanah adat antara M. Said dan Y.D. Mebri tertanggal 10 Mei 1978 (Bukti P.20);
21. Surat pelepasan tanah antara M. Tukayo dengan I.M. Musa tertanggal 13 Mei 1981 (Bukti P.21);
22. Surat perjanjian penyerahan/pelepasan tanah antara D. Mebri dengan Ny. B. Monteng; terganggu 10 Januari 1979 (Bukti P.22);
23. Surat perjanjian penyerahan tanah antara Hermanus Mebri dengan M. Dulyadi tertanggal 3 Juli 1980 (Bukti P.23);
24. Surat perjanjian jual beli tanah antara Hermanus Mebri dengan Lunny tertanggal 3 Juli 1980 (Bukti P.24);
25. Surat pelapasan tanah adat antara Hermanus Mebri dan Mamnya tertanggal 15 Agustus 1981 (Bukti P.25);
26. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara Mesak K. Mebri dengan J. Lamma Parantu tertanggal 20 April 1982 (Bukti P.26);
27. Seberkas surat pernyataan pelepasan atas tanah adat antara M. Tukayo dengan Djuprianto tertanggal 21 Juni 1982 (Bukti P.27);
28. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara Mezak K. Mebri dengan Ny. Laora Supit tertanggal 22 April 1982 (Bukti P.28);
29. Surat pelepasan hak atas tanah antara Sangsang dengan T. Makhawari tertanggal 22 Pebruari 1983 (Bukti P.29);
30. Surat pernyataan dari Hanoch Ohee tertanggal 20 Juni 1983 (Bukti P.30);

31. Surat pernyataan dari P. Alfius Pepulo/Pauw tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.31);

32. Surat pernyataan dari Petrus Awoitau tentang batas tanah sebelah selatan Abepura adalah dengan suku Puai/Fybetou tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.32);

33. Surat pernyataan dari Enos Awi tentang batas tanah Abepura sebelah timur adalah dengan suku Nafri tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.33);

34. Surat pernyataan dari Mezak Awi tentang batas tanah Abepura sebelah timur adalah dengan suku Nafri dan Awi tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.34);

35. Surat pernyataan dari Ramsos Ohee tentang batas tanah sebelah utara dari Abepura adalah dengan Waena tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.35);

36. Surat pernyataan dari Zadruk Itaar tentang batas tanah sebelah timur bagian utara Abepura adalah dengan suku Itaar Tobati tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.36);

37. Surat pernyataan dari J. Kambu tentang batas tanah sebelah utara tanah Abepura dengan suku Kambu tertanggal 4 Mei 1983 (Bukti P.37);

38. Surat situasi Kaart sementara Abepura dan sekitarnya, fotocopy dari Power Facilities Selected Layout (Bukti P.38);

Menimbang, bahwa tanggapan terlawan atas surat-surat bukti tersebut ada dalam kesimpulan terlawan huruf A;

Menimbang, bahwa terlawan juga mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tanggal 15 September 1983 tentang masalah gugatan tanah adat di Padang Bulan Abepura (Bukti P.1);

2. Surat pernyataan bersama No. 2/Hedam/Ayapo/1982 tertanggal 2 Juni 1983 (Bukti T.2);

3. Surat Hedam Iywaneai Diyneai tentang mempertanggung jawabkan tentang penandatanganan keputusan bersama Ondoafi Ayapo dan Ondoafi Yoka Hebeibulu tentang tanah adat Abepura dan sekitarnya (Bukti T.3);

4. Surat keputusan bersama pihak kampung Ayapo dan pihak kampung Yoka Hebeibulu tentang tanah adat Abepura dan sekitarnya dan tentang relasi kedua pihak tanggal 9 Desember 1976 (Bukti T.4);

5. Surat pernyataan pencabutan tandatangan keputusan bersama

antara Ondoafi Yoka Hebeibulu dan Ondoafi Ayapo tertanggal 12 Oktober 1972 (Bukti T.5) tanggal 24 April 1983;

6. Surat musyawarah lembaga adat Sentani tanggal 13 Juni 1983 (Bukti T.6);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti ini pelawan mengajukan bantahannya sebagaimana tersebut dalam kesimpulannya tertanggal 28 September 1984 tertanda huruf B;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pelawan dan terlawan masing-masing tidak merasa puas dengan alat-alat buktinya yang diajukan dan juga bahwa sengketa tanah ini sudah berlarut-larut sejak zaman Belanda, di mana batas hak ulayat masing-masing pihak tidak pernah ditentukan secara tuntas maka majelis Hakim dengan disaksikan oleh Lurah Hedam Ayapo, wakil Camat Abepura mengadakan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, untuk mendapat penyelesaian secara musyawarah meskipun menyimpang dari keinginan terlawan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan tanggal 21 September 1984 ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa panjang tanah sengketa adalah 8 (delapan) Km.;
2. Bahwa tanah sengketa terletak di sebelah timur dari tempat tinggal/suku Ayapo/terlawan;
3. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah penduduk, Universitas Cenderawasih, Masjid Abepura, Gereja Masehi Advent Hari ke VII, Yayasan Pelayanan Kristen Irian Jaya, Komplek Kodam XVII/Cenderawasih dan tanah-tanah yang telah dilepaskan seperti yang tersebut dalam surat-surat bukti P.2 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan oleh kedua belah pihak telah dikemukakan kesimpulan masing-masing, sebagai mana tersebut lebih lanjut dalam Berita-Acara pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita-Acara yang bersangkutan, untuk singkatnya dianggap telah terkutip pula di sini;

Tentang pertimbangan hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah seperti apa yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak pelawan dan terlawan mengajukan argumentasi pembuktiannya, di samping alat-alat bukti

saksi dan surat-surat, juga berdasarkan sejarah asal usul dan hikayat nenek moyang mereka;

Menimbang, bahwa dari sejumlah alat-alat bukti yang diajukan pelawan atas perlawanannya ini diperoleh suatu kenyataan-kenyataan:

1. Bahwa tanah sengketa terletak di dalam suatu Kecamatan Abepura, di mana terdapat pembangunan untuk sarana pendidikan, kantor-kantor pemerintah dan Komplek Militer Kodam XVII/Cenderawasih dan tanah-tanah yang pernah dilepaskan haknya oleh suku Yoka-Hebeibulu kepada perorangan dan kepada instansi-instansi pemerintah;

2. Bahwa antara pelawan dan terlawan semula berasal dari suatu suku yang sama yang menjadi/menempati suatu tempat yang sama, di mana dalam suatu kurun waktu kelompok suku pelawan berpindah tempat dan memisahkan diri ke suatu tempat yaitu tanah sengketa sekarang dan membentuk pemerintahan adat sendiri (Bukti T.2 dan T.4);

3. Bahwa sejak pembebasan Irian Barat dan masuknya pemerintah Republik Indonesia yang menguasai hak Ulayat atas tanah sengketa adalah pelawan (bukti P.1 sampai dengan P.12 dan P.13 sampai dengan P.38);

4. Bahwa dari surat bukti P.5 ternyata bahwa antara kelompok terlawan dan kelompok pelawan pernah diperoleh suatu kesepakatan bahwa hak ulayat atas tanah sengketa diserahkan kepada kelompok suku pelawan;

5. Bahwa akan tetapi kemudian ternyata bahwa T.5 (keputusan bersama tanggal 12 Oktober 1972) itu dimantahkan kembali oleh suatu kelompok suku terlawan dengan mencabut tandatangan Ondoafi suku terlawan;

6. Bahwa kemudian dengan diangkatnya terlawan sebagai Ondoafi, maka Ondoafi yang tersebut dalam surat Bukti P.5 dinyatakan lagi sebagai Ondoafi yang tidak sah;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terlawan yang disumpah maka tanah tersengketa hak milik bersama antara pelawan dan terlawan yang kini dikuasai pelawan;

8. Bahwa dengan demikian pelawan tidak memiliki tanah sengketa, tetapi hanya menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pelawan diperoleh suatu kenyataan bahwa, saksi-saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh pelawan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Majelis Hakim ternyata bahwa tanah yang dilepaskan hak ulayatnya oleh pelawan seperti yang tersebut dari surat-surat bukti P.1

P4, P.5, P.6 s/d P.38, adalah termasuk dalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagai bantahan terlawan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh pelawan yang berupa saksi-saksi pelawan dan surat-surat bukti P.1 s/d P.36 adalah mendapatkan/mendasarkan pada surat bukti T.1 s/d T.4 di mana yang dipakai sebagai alasan ialah sejarah asal usul di mana pelawan dalam suatu kurun waktu merupakan sebahagian dari suku terlawan yang berpindah ke tanah sengketa dan harus tetap berpegang kepada peraturan adat istiadat tidak boleh membentuk pemerintahan adat sendiri, termasuk tidak boleh membentuk kekayaan sendiri atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum obyektif mana yang dipergunakan dalam perlawanan pelawan ini, haruslah dicari dahulu dasar dari perlawanan ini juga adalah suatu penguasaan atas tanah dan dikuasai yang diterima oleh pelawan juga berdasarkan adat istiadat tanah mana telah dikuasai oleh pelawan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa menurut adat istiadat suku Hedam Ayapo yang terdapat dalam suatu alkisah yang terdapat dari penulisan yang bernama Memori van Overgave Onder-Afdeling Hollandia tahun 1956 halaman 95 dan 96 disebutkan bahwa kepindahan suku pelawan dari Ayapo untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan mempunyai kekayaan dan pemerintahan adat sendiri;

Menimbang, bahwa maka hukum obyektif yang digunakan dalam sengketa ini juga adalah hukum dengan dasar adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma keadilan dan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan kenyataan-kenyataan yang hidup dari masyarakat Hedam Ayapo bahwa Nicolas Deda diakui oleh terlawan adalah bapak tua dengan kata lain adalah anak laki-laki tertua dari Ondoafi Saul Deda, di mana ditentukan bahwa seseorang berhak menjadi Ondoafi adalah dasar keturunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan adat Nicolas Deda merupakan ahli waris utama dari Saul Deda yang mempunyai hak utama sebagai Ondoafi, terbukti juga dari surat-surat bukti terlawan (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa status Nicolas Deda dalam hal ini tidak berstatus sebagai Ondoafi penuh, tetapi hanya sebagai Pejabat sementara

lihat bukti P.5;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan oleh pelawan yang ada relevansinya dengan perlawanan pelawan dan dibantah oleh pihak terlawan dengan surat bukti bertanda T.3 adalah surat bukti pelawan bertanda P.5 yang berupa surat keputusan bersama Ondoafi Ayapo dan Ondoafi Yoka Hebeibulu tertanggal 12 Oktober 1972, terbukti menurut hukum bahwa surat bukti P.5 tersebut baik formil maupun materiil bertentangan dengan hukum sebab:

1. Surat Keputusan Bersama (alat bukti P.5) tersebut bukan ditandatangani oleh pihak Ondoafi Ayapo, tetapi hanya ditandatangani oleh Nicolas Deda sebagai Pejabat-sementara Ondoafi yang bukan berstatus sebagai Ondoafi tetap (definitif) yang mempunyai wewenang untuk menandatangani/memberi persetujuan dalam perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut tanah masyarakat adat (hak ulayat), di mana pada alat bukti P.5 tersebut Nicolas Deda sebagai orang yang menandatangani surat tersebut disebut-sebut sebagai Pejabat-sementara Ondoafi Ayapo jadi bukan Ondoafi tetap (definitif) dan inipun tidak benar adanya sebab Ondoafi Ayapo yang bernama Saul Deda pada saat itu masih hidup;

2. Tanah yang dijadikan obyek dalam surat tersebut adalah merupakan tanah masyarakat adat (tanah ulayat), sehingga tanah tersebut tidak bisa dibagi-bagi untuk dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing anggota masyarakat adat yang bersangkutan baik selaku perorangan maupun dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat pelawan ini yang sebenarnya mengakui kelompok 4 suku dari lingkungan masyarakat adat Ayapo (terlawan);

Ada terbukti bahwa alat bukti P.5 baik formil maupun materiil bertentangan dengan hukum;

Oleh sebab itu maka seharusnya surat bukti tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata menurut hukum, bahwa tanah adat yang disengketakan dalam perkara ini merupakan hak milik bersama antara pelawan dan terlawan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hak milik bersama" adalah mengandung pengertian bahwa segala perbuatan hukum yang bersangkutan paut dengan tanah sengketa harus dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga tanah-tanah sengketa tersebut tetap merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sebagai hak milik persekutuan adat yang

tak dapat dipecah-pecah, apalagi dibagi-bagikan sebagai milik pribadi kepada percrangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dalam hubungannya dengan keterangan-keterangan para pihak, saksi-saksi, surat-surat bukti serta ketentuan/hukum adat yang berlaku, maka fihak pelawan ternyata hanya berhasil membuktikan sebahagian dari gugat perlawanannya, yakni ternyata tanah sengketa sekalipun kini dikuasai pelawan, hak milik atas tanah sengketa tersebut tetap ada pada mereka/kedua fihak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelawan adalah pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa sebagai pelawan yang benar, maka perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. 118/PN/Pdt.P/1983 dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada kedua fihak dalam jumlah/bagian yang sama;

Mengingat, akan pasal-pasal hukum perdata dan acara perdata yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan pelawan adalah beralasan hukum;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa terletak di Abepura—Sentani yang batas-batasnya:

Utara, perairan milik suku Kleublow (Assei Kecil) perairan milik suku Waena/tanah adat suku Waena dan tanah adat suku Itaar/Tobati;

Timur, tanah adat suku Itaar, di bagian sebelah utara kalimati dekat kantor Camat Abepura berbatasan dengan tanah adat suku Awi/Nafri melintang ke arah selatan pada titik pertemuan batas antara suku Nafri, suku Puay dan suku Yoka;

Selatan, tanah adat suku Fyobetau Puay membujur ke barat dengan tanah adat suku Ayapo dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Yoka suku Puay dan suku Pulanda/Ayapo;

Barat, perairan milik suku Ayapo, yang dimulai dari titik pertemuan batas perairan suku Puay, suku Yoka dan suku Pulanda/Ayapo

melintang ke arah utara dan berakhir pada titik pertemuan batas perairan milik suku Ayapo, suku Yoka dan suku Kleublow (Assei Kecil), dan dari titik tersebut 70° ke arah timur laut, yang berbatasan dengan perairan milik suku Waena, tanah adat suku Kumbu/Waena dan berakhir pada titik batas utara bagian barat di gunung Weijo di belakang Taman Makam Pahlawan Abepura, merupakan tanah adat yang menjadi hak milik bersama antara pelawan dan terlawan;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada kedua pihak dalam jumlah/ bagian yang sama, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak perlawanan pelawan untuk selebihnya,

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini, yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 1984 dan putusan ini diumumkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 1984, oleh kami: Ny. Marliana Sagala Siregar, SmHk, Hakim Ketua, Soehardoko, S.H., I Gusti Made Antara, S.H., Hakim-hakim Anggota dengan dihadiri oleh Noor Tjahyono D. Sudibyo, S.H. Panitera Pengganti, pelawan dan terlawan.